

ABSTRAK

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 yaitu : Bagaimana karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana, apa perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan gugatan sederhana, apa upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas kejadian yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu, penyelesaian acara perdata di Pengadilan Negeri mengalami penyederhanaan dengan diterbitkannya regulasi oleh Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemeriksaaan perdata biasa dengan penyelesaian gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan duplik dalam penyelesaian gugatan sederhana, satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana adalah upaya hukum keberatan. Hukum acara perdata biasa tetap berlaku sebagaimana mestinya apabila tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahlamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana.

Kata Kunci : Penyelesaian Gugatan, Gugatan Sederhana

ABSTRACT

Civil procedure law is a formal law that serves to uphold, maintain and guarantee the obedience of civil law material. The principle of civil procedure law in Indonesia is one of simple principles, fast and low cost. So far, the principle has not been effectively implemented because in practice civil disputes settlement always takes a long time and a big cost. In 2015 a new idea emerged to simplify the process of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum of Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Procedures and Procedures for Settlement of Simple Claims. The process of settlement of a simple lawsuit or so-called small claim court is the procedure of examination in the hearing against the civil suit with the value of material lawsuit at most valued Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) settled with a simple proof procedure. The formulation of the problem in writing this thesis is divided into 3, namely: What are the special characteristics in the settlement of a simple lawsuit, What is the difference between ordinary civil examination with simple lawsuit, What is the legal effort that can be submitted by the parties if it does not accept the verdict judge in the settlement of a simple lawsuit.

The research method used in this research is the method of sociological juridical research which is an approach that aims to clarify the actual events to the problem under study. In this research the data collection method used is interview and literature study.

The conclusion of the discussion of this thesis is, civil procedure law in Indonesia plans to experience simplification by the issuance of regulation by the Supreme Court in the form of Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Procedures for Settlement of Simple Claims. There is a significant difference between ordinary civil examinations and simple settlement settlements ie the absence of replication and duplication in simple settlement of claims, the only remedy that can be filed in a simple suit is a legal objection. The law of ordinary civil procedure shall remain in force if it is not specifically regulated in Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on the Procedures for Settlement of Simple Claims.

Keywords: settlement of the lawsuit, Simple Claims